

## JUNI-AGUSTUS, BPBD SRAGEN SALURKAN 2,4 JUTA LITER AIR BERSIH KE 6 KECAMATAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/Bantuan-Air-Bersih-di-Sragen.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen menyalurkan sebanyak 445 tangki atau 2,4 juta liter air bersih ke enam kecamatan selama 19 Juni-Agustus 2023. Persediaan bantuan air bersih yang disiapkan BPBD masih bisa untuk pelayanan sampai Oktober mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (1/9/2023), mengatakan jatah bantuan air bersih dari BPBD sudah tersalurkan 183 tangki atau sekitar 915.000 liter dari total alokasi air bersih pada 2023 ini sebanyak 500 tangki. Data itu terhitung per 31 Agustus 2023.

Dia menerangkan persediaan masih sebanyak 317 tangki dan memungkinkan untuk bantuan air bersih hingga Oktober mendatang.

“Selain dari BPBD juga ada bantuan air bersih dari donatur sebanyak 262 tangki sehingga total sudah 445 tangki yang disalurkan. Bantuan dari donatur itu disalurkan dengan menggunakan truk tangki BPBD, PMI, dan PDAM Sragen. Kapasitas tangki BPBD 5.000 liter, truk tangki PMI berkapasitas 8.000 liter dan truk tangki PDAM berkapasitas 4.000 liter,” jelas Triyono.

Dia menyebutkan ada 94 tangki dari donatur yang disalurkan BPBD. Bantuan donatur yang disalurkan PMI sebanyak 86 tangki dan yang disalurkan PDAM sebanyak 82 tangki. Dia menyampaikan total ada 445 tangki atau 2.401.000 liter air bersih. Seluruh bantuan itu disalurkan ke wilayah enam kecamatan, yakni Kecamatan Sumberlawang, Miri,

Mondokan, Gesi, Tangen, dan Jenar. Dia menyampaikan sasaran bantuan air bersih itu di 12 desa atau 31 dukuh.

Kapolres Sragen, AKBP Jamal Alam, melalui Kapolsek Tanon, AKP Primadhana Bayu Kuncoro, menyampaikan Polsek Tanon berinisiatif ikut berpartisipasi dalam meringankan beban masyarakat yang kekurangan air. Dia menyampaikan Polsek membantu air bersih ini baru program perdana dan nantinya akan berlanjut.

“Bantuan air bersih pertama itu dilaksanakan pada 30 Agustus 2023 lalu di wilayah Kecamatan Sukodono dan Gesi. Kegiatan itu dikemas dengan kegiatan bakti sosial pengiriman air bersih Polsek Tanon. Pengiriman sebanyak lima tangki itu dilaksanakan Kapolsek, Wakapolsek, Kanit, dan Kasi di Polsek Tanon, dibantu warga setempat,” ujar AKP Bayu, sapaan akrabnya.

Dia mengungkapkan lima tangki itu dibagi menjadi dua lokasi, yakni dua tangki di Dukuh Genengsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Sukodono dan tiga tangki di Dukuh Grengseng Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Sragen serta Dukuh Salam Desa Srawung, Gesi.

“Lima tangki tersebut berkapasitas masing-masing 8.000 liter. Air bersih itu langsung dituangkan ke dalam tandon air milik warga,” ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/juni-agustus-bpbd-sragen-salurkan-24-juta-liter-air-bersih-ke-6-kecamatan-1728524>, “Juni-Agustus, BPBD Sragen Salurkan 2,4 Juta Liter Air Bersih ke 6 Kecamatan”, tanggal 1 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/842904119/bpbd-sragen-siapkan-500-tangki-air-bersih>, “BPBD Sragen Siapkan 500 Tangki Air Bersih”, tanggal 1 September 2023.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*